I.dn.J.of Law 5(1) : 63-68, Desember 2022
DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1910

Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN : 2477-197X
https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/

ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN TERHADAP KEABSAHAN SURAT PENETAPAN TERSANGKA DAN SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Analysis of Pre-Trial Decisions on The Legitimacy of Letter of Determination of Suspects And Letter Termination of Investigation

Reski Ospiah[1], Marwan Mas[2], Ruslan Renggong[2]
[1]Kepolisian Resort Kota Makassar
[2]Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
Email: reskiospiah@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2022/Disetujui: 30 Desember 2022

ABSTRAK

Pada perkara Nomor: 06/Pid. Pra/2020/PN-MKS, hakim telah melakukan "perluasan" objek peradilan yang mana pada perkara tersebut kejaksaan Negeri Makassar menerbitkan lagi surat Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan telah lengkap (P.21) Nomor B-134/P.4.10/Epp.1/01/2020 dan pemberitahuan susulan hasil penyidikan lengkap atas Nama Hengky Lisady Alias Ucok sudah lengkap (P.21 A) dengan nomor: B- 951/P.4. 10/Eoh. 1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang artinya permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon bukanlah lingkup (obyek) Praperadilan, Sedangkan secara tidak langsung putusan hakim pada putusan Putusan Nomor 8/PID.PRA/2020/PN.MKS secara tidak langsung menganulir putusan Nomor: 06/Pid. Pra/2020/PN-MKS. Dalam perkara Praperadilan, putusan hakim merupakan salah satu putusan yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Menurut Mertokusumo, suatu putusan hakim pada pokoknya terdiri dari empat bagian, diantaranya adalah kepaka putusan, idnetitas para pihak, pertimbangan dan amar putusan. Sehingga demikian pertimbangan hakim adalah salah satu bagian yang terdapat didalam setiap putusan hakim termasuk dalam perkara Praperadilan. Didalam muatan Pasal 1 angka 10 KUHAP berbunyi bahwa : " Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang ; Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkarannya tidak diajukan ke Pengadilan". Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa, Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena putusan PN a quo telah menerapkan sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP yang merupakan turunan dari UUD 1945 yang menjamin hak-hak warga negara melalui Due Process Of Law yang berkeadilan dan bermanfaat.

Kata Kunci: Putusan Praperadilan, Keabsahan Surat Penetapan Tersangka dan Surat Penghentian, Penyidikan

ABSTRACT

In case of Number: 06/Pid. Pre/2020/PN-MKS, the judge, has carried out an "expansion" of the court in which, in that case, the Makassar District Attorney reissued the Notification Letter of Complete Investigation Results (P.21) Number B-134/P.4.10/Epp.1 / 01/2020 and a follow-up notification of the results of a complete investigation on behalf of Hengky Lisady Alias Ucok is full (P.21 A) with the number: B-951/P.4. 10/Uh. 1/03/2020, dated March 11, 2020, the application submitted by the Petitioner was submitted for a Pretrial application (object), while indirectly, the decision on Decision Number 8/PID.PRA/2020/PN.MKS indirectly annulled decision Number: 06/PID. Pre/2020/PN-MKS. In pretrial cases, the judge's decision is one of the decisions known in the Indonesian Criminal Procedure Code. According to Mertokusumo, a judge's decision consists of four parts, including the head of the decision, the identity of the parties, the considerations and the verdict so that the judge's consideration is one part contained in every judge's decision, including in pretrial cases.In the context of Article 1 number 10 of the Criminal Procedure Code, it reads that: "Pretrial is the authority of the District Court to examine and decide according to the method regulated in this law concerning; Whether or not the arrest and detention is legal at the request of the suspect or his family or other parties on the suspect's power, whether or not the termination of the investigation is legal or the termination is at the request of the establishment of law and justice, demanding compensation or rehabilitation by the investigator or other party on behalf of the proxies whose case is not submitted to the Court". For this reason, the key is that the Makassar District Court Decision Number 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks does not conflict with Human Rights because the quo District Court decision has implemented a criminal justice system based on the Criminal Procedure

Code, which is a derivative of the 1945 Constitution which guarantees the rights of citizens through a fair and beneficial Due Process Of Law.

Keywords: *Letter Validity,Termination of Investigation,*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor yang signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan pidana tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang ingin dicapai sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya, yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu

Salah satu bentuk wujud pelaksanaan dari perlindungan hukum adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) sebagai hukum formil yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana. Pengaturan dalam KUHAP berisi tentang kewenangan negara untuk memidana atau membebaskan seseorang, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku tindak pidana, korban, pihak ketiga dan aparat penegak hukum dalam menerapkan acara pidana. Kedudukan seorang yang menjadi tersangka dalam proses peradilan merupakan pihak yang lemah, mengingat yang bersangkutan menghadapi pihak yang lebih tegas yaitu negara lewat aparatur penegak hukumnya. Kedudukan lemah tersebut menjadikan kedudukannya tidak seimbang dan melahirkan suatu upaya untuk mencapai keadilan bahwa tersangka harus memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.

Praperadilan merupakan perkembangan hukum di Indonesia berkaitan khusus dengan penegakan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana yang menerapkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sehingga setiap orang yang diajukan sebagai terdakwa mendapat perlindungan hak asasi manusia. Praperadilan merupakan hak tersangka untuk melakukan pengawasan secara horizontal melalui kewenangan yang diberikan kepada Hakim dalam proses penyidikan dan atau penuntutan dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Pasal 82 ayat (1) huruf d mengatur bahwa Praperadilan yang dimohonkan dapat dinyatakan gugur apabila perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri.

Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

Praperadilan adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Lingkup kewenangan Praperadilan secara limitative telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 lingkup kewenangan mencakup juga praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Tujuan utama praperadilan dalam KUHAP maupun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah untuk melakukan pengawasan secara horizontal, pengujian atas segala tindakan upaya paksa (melanggar hak asasi) yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benarbenar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan KPK) sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah, hilaf, keterbatasan, dan pengaruh baik secara internal maupun eksternal.

Pengadilan Negeri Makassar menerbitkan putusan praperadilan Nomor: 06/Pid. Pra/2020/PN-MKS yang intinya, mengabulkan permohonan praperadilan terkait kasus dugaan pelaku tindak pidana penggelapan. Pemohon praperadilan yakni Hengky Lisadi alias Ucok yang dilaporkan oleh Lau Tjiop Djin alias Aco terhadap termohon Negara Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Kapolda Sulsel) Cq Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar).

Akibat dari putusan Nomor: 06/Pid. Pra/2020/PN-MKS, penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, sehingga untuk menjalankan putusan tersebut Polrestabes Makassar menerbitkan Surat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SP3/84.B/lV/Res.1.11/ 2020/Reskrim yang selanjutnya menjadi objek praperadilan dengan pemohon Lau Tjiop Djin alias Aco yang merasa dirugikan akibat adanya putusan tersebut. Pada putusan Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks. Hakim Praperadilan kemudian mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon Lau Tjiop Djin alias Aco untuk seluruhnya dan menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SP3/84.B/lV/Res.1.11/2020/Reskrim tertanggal 10 April 2020 yang diterbitkan oleh Termohon batal atau tidak sah;

Pada perkara Nomor: 06/Pid. Pra/2020/PN-MKS, hakim telah melakukan “perluasan” objek peradilan yang mana pada perkara tersebut kejaksaan Negeri Makassar menerbitkan lagi surat Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan telah lengkap (P.21) Nomor B-134/P.4.10/Epp.1/01/2020 dan pemberitahuan susulan hasil penyidikan lengkap atas Nama

Hengky Lisady Alias Ucok sudah lengkap (P.21 A) dengan nomor: B- 951/P.4. 10/Eoh. 1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang artinya permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon bukanlah lingkup (obyek) Praperadilan, Sedangkan secara tidak langsung putusan hakim pada putusan Putusan Nomor 8/PID.PRA/2020/PN.MKS secara tidak langsung menganulir putusan Nomor: 06/Pid. Pra/2020/PN-MKS.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik postulat hukum mengenai permasalahan hukum (*legal issue*) yang ada karena berkaitan dengan kekaburan hukum. Oleh karna itu guna menjawab permasalahan hukum yang ada, penulis mengajukan penelitian yang berjudul: "analisis putusan praperadilan terhadap keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan"

Konsep negara hukum ditandai dengan adanya pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan menjalankan undang-undang (eksekutif) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Pada abad ke-17 dan 18, pandangan John Locke melalui bukunya yang berjudul "*Two Treaties of Government"* mengenai pembagian kekuasaan negara kepada organ-organ negara yang berbeda ke dalam tiga macam kekuasaan yaitu : kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif, agar pemerintah tidak sewenang-wenang.

Asas pemisahan kekuasaan semakin diperkuat oleh pemikiran Montesquieu yang menghendaki pemisahan kekuasaan negara secara tegas ke dalam organ legislatif, eksekutif dan yudisial. Terkait dengan teori pemisahan kekuasaan, baik John Locke maupun Montesquieu sama-sama membagi kekuasaan negara menjadi tiga bidang, tetapi ada perbedaannya, John Locke mengatakan bahwa kegiatan negara bersumber dari tiga kekuasaan negara, yaitu kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*). Montesquieu melalui ajaran *Trias Politica* membelah seluruh kekuasaan negara secara terpisah-pisah (*separation of power; separation du pouvoir*) dalam tiga bidang (*tritochomy*), yakni bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

2. METODE

2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,(2011), penelitian hukum normative dapat disebut juga penelitian kepustakaan, yaitu yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Di dalam penelitian ini berangkat dari adanya satu fenomena atau isu hukum yang terjadi yang kemudian dilakukan upaya penemuan hukum apakah yang mengatur hal tersebut, bagaimana hukum tersebut mengaturnya dan diharapkan pula dapat menemukan pemecahan atas masalah yang sedang dihadapi.

2.2 Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach)*
   Hal pokok dalam pendekatan perundang-undangan yang diperlukannya pemahaman dalam memahami hirarki dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu yang paling penting dalam pendekatan ini adalah pemahaman terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach)*
   Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah peneliti dalam mengkaji isu pokok permasalahan dalam penelitian ini bertitik tolak dari pandangan-pandangan dan teori-teori.
3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
   Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan yang relevan untuk memperoleh data yang objektif terkait dengan permasalahan data penelitian ini.

2.4 Analisa Data

Bahan-bahan hukum akan diolah dan dianalisa secara prepektif dengan metode deduktif, yaitu dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum kemudian dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengkaji pemecahan permasalahan dalam penelitian ini guna untuk menjawab analisis putusan praperadilan terhadap keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Keabsahan Surat Penetapan Tersangka dan Surat Penghentian Penyidikan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang ;

a) Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkarannya tidak diajukan ke Pengadilan".

Sedangkan Pasal 77 KUHAP menyatakan pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis terkait orientasi yang dimiliki oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dan sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan.

3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Keabsahan Surat Penetapan Tersangka Pada Putusan Nomor 06/Pid.Pra/2020/PN-MKS

Pemeriksaan Praperadilan tidak memasuki materi perkara dan persidangan praperadilan terkait tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan yang dipimpin oleh hakim tunggal karena pemeriksaan tergolong singkat dan pembuktiaannya yang hanya memeriksa aspek formil saja, yaitu apakah bukti permulaan sudah terpenuhi dengan memperhatikan sudah ada minimal dua alat bukti dalam perkawa *a quo* dan tidak boleh memasuki materi perkara. Didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 175 ayat (1) mengatur terkait alat bukti yang sah, terdiri atas:

a) Barang bukti;
b) Surat-surat;
c) Bukti elektronik;
d) Keterangan seorang ahli;
e) Keterangan saksi;
f) Keterangan terdakwa; dan
g) Pengamatan hakim.

Akan tetapi apabila terdapat 2 alat bukti yang sah maka putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menghapuskan kewenangan penyidik untuk menetapkan kembali yang bersangkutan sebagai tersangka, sebagaimana yang ditegaskan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali yang termuat dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa "Putusan Pengadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara".

Putusan hakim sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Putusan hakim harus sungguh-sunggu netral, tidak berpihak dan tidak boleh dikendalikan oleh situsi atau keadaan serta upaya pencitraan.

3.3. Pertimbangan Hakim Dalam Surat Penghentian Penyidikan Pada Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Mks

Pada pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks yaitu Pemohon sebagai pihak yang dirugikan akibat dari Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SP3/84.B/IV/Res 1.11/2020/Reskrim, tertanggal 10 April 2020 yang telah diterbitkan oleh Termohon dengan alasan yang pada pokoknya:

a) Bahwa SP3 Nomor SP3/84.B/IV/RES 1.11/2020/Reskrim, tertanggal 10 April 2020 adalah ilegal karena dibuat pada saat bukan hari keja yaitu bertepatan dengan libur hari besar umat Kristen yaitu Hari Jumat Agung;
b) Bahwa bermula dengan adanya laporan tindak pidana tentang penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Hengky Lisadi alias Ucok, selanjutnya Termohon menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat perintah penyelidikan Nomor: SP Lidik/557/II/Res.1.11/2019/Reskrim tanggal 28 Februari 2019 dan ditingkatkan ketahap penyidikan;
c) Bahwa Termohon telah mengirimkan berkas perkara Tersangka Hengky Lisadi alias Ucok ke Kejaksaan Negeri Makassar berdasarkan surat Nomor : c.1/79/VI/Res.1.11/2019/Reskrim tanggal 20 Juni 2019 dan selanjutnya oleh Kejaksaan Negeri Makassar telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap atau P.21 dengan Nomor: B-134/P.410/Epp.1/01/2020, pada tanggal 22 Januari 2020;
d) Bahwa oleh karena Termohon belum berkas perkara dan Tersangka Hengky Lisadi alias Ucok, selanjutnya Kejaksaan Negeri Makassar menerbitkan lagi surat pemberitahuan susulan hasil penyidikan lengkap atas nama Hengky Lisadi alias Ucok sudah lengkap atau P.21 A dengan Nomor: B-951/P.4.10/E0h.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020;
e) Bahwa Termohon tidak segera menyerahkan berkas dan Tersangka kepada Kejaksaan Negeri Makassar, namun tiba-tiba Termohon malah mengeluarkan surat SP3 dengan Nomor: SP3/84.B/IV/Res 1.11/2020/Reskrim tertanggal 10 April 2020, sedangkan semua proses penyidikan sudah dilakukan dari Termohon tinggal menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum karena sudah dinyatakan lengkap atau P21.

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, hakim Pengadilan Negeri Makassar mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

a) Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya,
b) Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP3/84.B/IV/Res.1.11/2020/Reskrim tertangga 10 April 2020 yang diterbitkan oleh Termohon batal atau tidak sah;
c) Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan perkara penipuan dan penggelapan atas nama Tersangka Hengky Lisadi alias Ucok dengan menyerahkan berkas perkara, Tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum;
d) Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar nihil.

Terkait permohonan Pemohon tersebut keberatan dan meminta untuk menolak permohonan Praperadilan untuk keseluruhan dan menyatakan surat ketetapan Nomor SP3/84.B/IV/Res.1.11/2020/Reskrim tertanggal 10 April 2020 tentang penghentian penyidikan perkara laporan Polisi Nomor: LP/321/IV/2019/Polda Sulsel/Polrestbes Makassar tanggal 5 April 2019 atas nama pelapor Lau Tjiop Djin adalah sah. Permohonan Pemohon apabila dikaitkan dengan Pasal 1

angka 10 jo Pasal 77 KUHAP merupakan objek dari Praperadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Pertimbangan di atas mengacu pada Pasal 110 KUHAP yang menetapkan bahwa:

a) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
b) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
c) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
d) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa, Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena putusan PN a quo telah menerapkan sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP yang merupakan turunan dari UUD 1945 yang menjamin hak-hak warga negara melalui *due process of law* yang berkeadilan dan bermanfaat..

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus keabsahan Surat Penetapan Tersangka Pada Putusan Nomor 06/Pid.Pra/2020/PN-MKS, dimana putusan praperadilan terkait penetapan tersangka, hakim yaitu menimbang bahwa belum adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup saat termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dimana bukti surat yang diajukan dimuka pengadilan lebih mengarah ke permasalahan Perdata. Kemudian terhadap putusan praperadilan terkait Surat Penghentian Penyidikan pada Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Mks, hakim memutuskan permohonan tersebut dengan pertimbangan, yaitu surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh Termohon dinilai tidak sah atau batal, secara hukum putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dijatuhkan pada Tanggal 3 Maret 2020 sedangkan Penuntut Umum telah menyatakan bahwa penyidikan atas Tersangka Hengky Lisadi sudah lengkap dengan mengeluarkan Surat P.21 pada tanggal 22 Januari 2020. Putusan Praperadilan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dan Putusan Praperadilan Nomor: 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena putusan PN *a quo* telah menerapkan sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP yang merupakan turunan Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan nomor 21/PUU/XII/2014 sehingga terjamin hak-hak warga negara melalui *due process of law* yang berkeadilan dan bermanfaat.

Diharapkan kepada Lembaga pembuat undang-undang untuk merumuskan peraturan yang mengatur khusus berkaitan dengan praperadilan dengan menetapkan norma yang jelas berkaitan dengan alasan penolakan dan diterimanya permohonan praperadilan serta memberikan Batasan jangka waktu dan tahapan mana permohonan praperadilan dapat diterima dan ditolak, agar terpenuhi dan terjamin hak-hak warga negara yang adil dan bermartabat ketika proses peradilan pidana berlangsung.

5. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Andi Hamzah, 2004. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014. Hukum Acara Pidana. Suatu Pengantar. Kencana. Jakarta.

Asikin Zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

Agus Nurudin., Direksi Yudisial: Antara Keadilan dan Pencitraan., Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45, No. 1, 2016

Bambang Waluyo, 2016. Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Dinda, C. P., & Munandar, T. I. (2020). Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(2),

Indriyanto Seno Adji, 2015. Pra Peradilan dan KUHAP (Catatan Mendatang), Diadit Media. Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,

Junaedi, "Mekanisme Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Penetapan Tersangka)" dalam Disriani Latifah Soroinda (ed). et.al, Prosiding Praperadilan dan Perkembangannya Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2016),

M. Yahya Harahap, 2012 Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, ,

Mardjono Reksodiputro, 2007. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Buku Ketiga Pusat Pelayanan dan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta.

Marwan Mas, 2004. Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moh. Kusnadi dan Ibrahim Harmaily, 1988. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta.

Mokhamad Muslimin., Fungsi dan Kewenangan Praperadilan., Jurnal Pandecta, Vol 6, No. 1, Januari 2011

Nimatul Huda, 2010, Ilmu Negara,Rajawali Pers, Jakarta,

Pandji Setijo, 2010. Pendidikan Pancasila : Prespektif Sejarah Perjuangan Bangsa, edisi keempat Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008. Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prana Media Group, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1997. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya,

Ruslan Renggong, 2014. Memahami perlindungan ham dalam proses penahanan di Indonesia. Jakarta: Prenanda Media Group.

Romli Atmasasmita. 1996. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perpektif Eksistensialisme dan Aboliionisme, Cet. Kedua. Jakarta:

Setiyono, "Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga yang Berkepenntingan dalam Praktek Praperadilan" http://www.m2sconsulting.com/main /index.php/publication/artikel/5-kajian-yuridis-mengenai-interpretasi-pihakketiga-yang-berkepentingan-dalam-praktek-praperadilan, Diunduh 9 November 2021.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-13, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Sri Soemantri, 1992. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia (Bandung: Alumni,

Syprianus Aristeus, Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2007),

Wijayanta, T & Firmansyah.H.,2011, Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan., Pustaka Yustisia, Yogyakarta.